



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Telp./Fax (0735) 3273032
Email : dpmpokut@gmail.com Website: www.dpmpokut.okutimurkab.go.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 800/073/KPTS/DPMPSTP/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pelayanan administrasi perizinan, perlu ditunjuk petugas Pelayanan (Front Office) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 47);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 64 tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 64).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan petugas Pelayanan (Front Office) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan (Front Office) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas masing-masing, antara lain sebagai berikut :

- Melayani dan memenuhi kebutuhan tamu dengan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun), professional, ramah, tepat waktu dan akurat;
- Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas di Front Office;
- Membantu menyelesaikan masalah, keluhan dan permintaan yang berhubungan dengan tamu dan dalam keadaan darurat;
- Menguasai segala peraturan dan informasi baik di dalam maupun di luar gedung guna menjawab ataupun memberikan masukan kepada tamu;
- Mengikuti kebijakan, peraturan dan mengikuti standar pelayanan yang ada;
- Memastikan kebijakan dan persyaratan permohonan terpenuhi;
- Membantu pengguna layanan difabel dalam menerima informasi layanan (khusus petugas difabel).

KETIGA : Kepada Petugas Pelayanan (Front Office) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pelayanan (Front Office) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Sekretaris Dinas;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS,



SONPIANI, SE.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP. 19650312 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Kab. OKU TIMUR

Nomor : 800/073/KPTS/DPMPSTSP/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

No.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	Jogie Prasetya, A.Md.LLASDP NIP.19980721 202012 1 004	Front Office Perizinan (Layanan Informasi dan Difabel)	Rp 600.000,-
2	Febydina Arinda, A.Md.LLASDP NIP.19990213 202012 2 002	Front Office Perizinan (Layanan Informasi dan Berbantuan)	Rp 600.000,-
3	Muhammad Zunado A, A.Md. NIP.19950615 202012 1 008	Front Office Perizinan (Layanan Pengaduan dan Konsultasi)	Rp 600.000,-

KEPALA DINAS,


SONPIANI, SE.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP. 19650312 198803 1 004